



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 180.188/HK-64/2009

## TENTANG

PENETAPAN SMP NEGERI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN PELAJARAN 2008/2009.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun dan untuk memperluas pelayan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu adanya penetapan SMP Negeri sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan SMP Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2008/2009, yang diatur dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang APBD.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

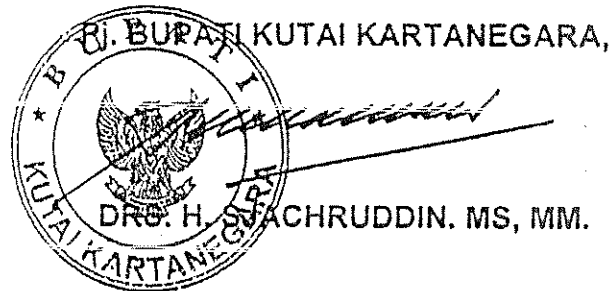
PERTAMA : Penetapan SMP Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nama Sekolah dan Nomor Statistik sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 16 Pebruari 2000



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timar di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Assisten Administrasi dan Aparatur Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 10 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
11. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 180.188/HK-64/2009 TANGGAL 16 FEBRUARI 2009  
TENTANG PENETAPAN SMP NEGERI DI KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009.**

| NO | NAMA SEKOLAH                     | NAMA DESA      | NSS               |
|----|----------------------------------|----------------|-------------------|
| 1. | SMP Negeri 5 Tenggarong Seberang | Loa Pari       | 20.1.64.03.11.115 |
| 2. | SMP Negeri 3 Sanga - Sanga       | Pendingin      | 20.1.64.03.03.033 |
| 3. | SMP Negeri 5 Sebulu              | Giri Agung     | 20.1.64.03.10.095 |
| 4. | SMP Negeri 7 Tenggarong          | Loa Ipuh Darat | 20.1.64.03.09.057 |
| 5. | SMP Negeri 5 Muara Muntai        | Muara Aion     | 20.1.64.03.06.035 |
| 6. | SMP Negeri 6 Muara Kaman         | Teratak        | 20.1.64.03.15.026 |
| 7. | SMP Negeri 4 Loa Janan           | Loa Duri Ulu   | 20.1.64.03.04.054 |
| 8. | SMP Negeri 5 Loa Janan           | Loa Janan Ulu  | 20.1.64.03.04.045 |
| 9. | SMP Negeri 6 Loa Janan           | Tani Harapan   | 20.1.64.03.04.026 |



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**SJACHRUDDIN. MS. MM.**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: [disdikukar@yahoo.co.id](mailto:disdikukar@yahoo.co.id)

**TENGGARONG**

Kode Pos 5511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 421/2353 /SK/DP.II/IV/2015**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP Negeri 5 Loa Janan yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan Izin Operasional SMP Negeri 5 Loa Janan nomor : 421/470/UPT-DP/SMPN 5 LJ/IV/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

**Memberikan Izin Operasional kepada :**

Nama : SMP Negeri 5 Loa Janan  
NSS : 20.1.64.03.04.026  
Status Akreditasi : Akreditasi (A)  
Alamat : Jl. Adonara RT. 1 Loa Janan Kec. Loa Janan  
SK Pendirian Nomor : 180.188/HK-64/2009  
Pejabat Penerbit Akta/  
SK. Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara